



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 62 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERIAN SUBSIDI YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA PERSEROAN  
TERBATAS TRANSPORTASI JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2015 telah diatur mengenai Kewajiban Pelayanan Publik dan Pemberian Subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengembangkan jasa layanan angkutan umum oleh PT Transportasi Jakarta yang meliputi jasa layanan angkutan umum pengumpan, layanan integrasi, angkutan umum Transjabodetabek dan angkutan umum lainnya, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Pemberian Subsidi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sistem Bus Rapid Transit;
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

21. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
22. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengadaan Jasa Layanan Angkutan Umum Transportasi Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERIAN SUBSIDI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS TRANSPORTASI JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Perhubungan dan Transportasi adalah Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dan mitra Badan Usaha Milik Daerah sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan Layanan Angkutan Umum Transjakarta.
12. Layanan Angkutan Umum Transjakarta adalah Layanan Sistem BRT, Layanan Angkutan Umum Pengumpan, Layanan Integrasi, Layanan Angkutan Transjabodetabek dan Layanan Angkutan Umum Lainnya yang dikelola oleh Perseroan.
13. Sistem Bus Rapid Transit yang selanjutnya disebut Sistem BRT adalah jaringan angkutan umum massal cepat berbasis jalan dengan menggunakan bus pada jalur khusus yang meliputi prasarana, armada dan sistem manajemen pendukung, yang pengelolaan operasional dan manajemennya dilakukan secara profesional sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pengguna.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

20. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut DPA-PPKD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
22. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut DPPA-PPKD adalah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
23. Naskah Perjanjian Subsidi adalah naskah yang memuat perjanjian subsidi yang bersumber dari APBD antara Dinas Perhubungan dan Transportasi dengan Perseroan.
24. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan layanan angkutan umum Transjakarta dan acuan penilaian kualitas pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
25. Kewajiban Pelayanan Publik adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan angkutan umum Transjakarta yang terjangkau kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan.
26. Subsidi Untuk Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) yang selanjutnya disebut Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Perseroan yang merupakan selisih antara biaya produksi dengan pendapatan dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
27. Pendapatan adalah pendapatan Perseroan yang berasal dari tiket penumpang dengan tarif layanan angkutan umum Transjakarta yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
28. Biaya Produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 (satu) unit layanan angkutan umum Transjakarta yang terdiri dari biaya operasional langsung, biaya operasional tidak langsung, biaya umum, biaya bunga dan target laba Perseroan.
29. Tarif adalah harga jasa untuk setiap biaya produksi per kilometer pada lintasan Sistem BRT dan/atau pada lintasan/lajur lainnya atas jasa layanan angkutan orang dengan Sistem BRT, Layanan Angkutan Pengumpan, Layanan Integrasi, Layanan Angkutan Transjabodetabek dan Layanan Angkutan Umum Lainnya yang dikelola oleh Perseroan.

30. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SPM.
31. Jalur Khusus adalah bagian dari lajur jalan umum yang diperuntukan sebagai Jalur Khusus untuk Sistem BRT yang terpisah dari kendaraan lainnya yang ditandai dengan pemisah (separator) Jalan Khusus atau marka lain sebagaimana dimungkinkan.
32. Layanan Sistem BRT adalah layanan angkutan dalam Sistem BRT.
33. Layanan Angkutan Umum Pengumpan adalah layanan angkutan perkotaan meliputi layanan yang berhimpitan dengan sebagian koridor angkutan umum massal berbasis jalan dan/atau terkoneksi pada halte angkutan massal tertentu, termasuk halte dalam Sistem BRT.
34. Layanan Integrasi adalah layanan integrasi bus umum eksisting yang berhimpitan dengan koridor angkutan umum massal berbasis jalan dan dapat beroperasi di dalam Jalur Khusus sepanjang segmen yang berhimpitan atau di luar Jalur Khusus dimana pemilik dan/atau pengelola bus tersebut menjadi operator BRT dan operasional bus menjadi bagian dari Sistem BRT.
35. Layanan Angkutan Transjabodetabek adalah layanan angkutan dengan menggunakan bus-bus pendukung yang melayani wilayah kota-kota yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang diintegrasikan ke dalam Sistem BRT.
36. Layanan Angkutan Umum Lainnya adalah layanan angkutan darat lainnya baik yang menggunakan lajur khusus atau lajur umum serta angkutan umum sebagaimana yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan dan Transportasi baik yang berbayar maupun tidak berbayar dan dioperasikan berdasarkan Standar Pelayanan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian Subsidi kepada Perseroan dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat pengguna angkutan umum massal melalui pemberian Layanan Angkutan Umum Transjakarta agar lebih berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

## BAB III

## KEBIJAKAN UMUM

## Pasal 4

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan publik dalam pelaksanaan Layanan Angkutan Umum Transjakarta yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur, Pemerintah Daerah dengan ini memberikan penugasan kepada Perseroan untuk menyelenggarakan Layanan Angkutan Umum Transjakarta.
- (2) Dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan Subsidi kepada Perseroan.
- (3) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bantuan Biaya Produksi kepada Perseroan agar tarif Layanan Angkutan Umum Transjakarta dapat terjangkau oleh masyarakat.

## Pasal 5

- (1) Subsidi yang diberikan kepada Perseroan merupakan selisih antara Biaya Produksi dengan Pendapatan.
- (2) Tarif yang diusulkan oleh Perseroan didasarkan pada perhitungan Biaya Produksi dalam penyediaan Layanan Angkutan Umum Transjakarta yang dikelola oleh Perseroan agar dapat terjangkau oleh masyarakat dengan tetap memperhatikan unsur efisiensi.
- (3) Dalam rangka pemberian Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib memperhatikan ketaatan Perseroan terhadap Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

## BAB IV

## MEKANISME

## Bagian Kesatu

## Pengusulan

## Pasal 6

- (1) Perseroan mengajukan usulan Subsidi secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada Kepala BPKAD selaku PPKD dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah paling lambat :
  - a. bulan Maret untuk APBD tahun berikutnya; atau
  - b. bulan April untuk APBD Perubahan tahun berjalan.

- (2) Usulan tertulis dari Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- a. proposal, paling sedikit memuat :
    1. latar belakang;
    2. maksud dan tujuan;
    3. rincian rencana kegiatan;
    4. rincian rencana penggunaan Subsidi;
    5. rincian perhitungan Biaya Produksi; dan
    6. waktu serta jumlah pembayaran subsidi yang diusulkan.
  - b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat :
    1. fotokopi akta notaris pendirian badan hukum Perseroan yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian yang membidangi hukum;
    2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perseroan;
    3. pakta integritas Direksi Perseroan bermeterai cukup; dan
    4. laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

#### Bagian Kedua

#### Verifikasi

#### Pasal 7

- (1) Kepala Dinas melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan Subsidi secara tertulis dan dokumen terkait lainnya.
- (2) Ketentuan lebih teknis verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas membentuk dan menetapkan Tim Verifikasi yang terdiri dari :
  - a. unsur BPKAD selaku PPKD;
  - b. unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. unsur Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal;
  - d. unsur Dinas Perhubungan dan Transportasi;
  - e. unsur Inspektorat;
  - f. unsur Biro Perekonomian Setda; dan
  - g. unsur Biro Hukum Setda.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Verifikasi dapat menggunakan tenaga ahli yang bersertifikat atau berkompeten sesuai dengan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jangka waktu pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat usulan Subsidi dan dokumen secara lengkap.

- (6) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam DPA Dinas Perhubungan dan Transportasi.
- (7) Pelaksanaan kegiatan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan yang terpisah dari proses audit fisik dan audit keuangan.

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas membuat dan menyampaikan surat rekomendasi tertulis kepada Gubernur melalui TAPD.
- (2) TAPD memberikan pertimbangan atas surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Surat rekomendasi Kepala Dinas dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Subsidi dalam rancangan KUA-PPAS.

#### Bagian Ketiga

#### Penganggaran dan Pelaksanaan

#### Pasal 9

- (1) Subsidi dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Subsidi dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Subsidi dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja subsidi, obyek belanja subsidi dan rincian obyek belanja subsidi pada PPKD.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan anggaran Subsidi berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Anggaran Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimasukkan ke dalam anggaran mendahului penetapan APBD agar pelayanan publik tidak mengalami keterlambatan dan hambatan.

#### Pasal 12

- (1) Pemberian Subsidi dituangkan dalam Naskah Perjanjian Subsidi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Perseroan.
- (2) Naskah Perjanjian Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
  - a. identitas;
  - b. besaran/rincian penggunaan Subsidi;
  - c. hak dan kewajiban;
  - d. prosedur perhitungan Subsidi dan penyesuaian harga;

- e. tahapan pencairan;
  - f. laporan;
  - g. penyelesaian perselisihan;
  - h. keadaan yang memaksa; dan
  - i. sanksi.
- (3) Pencairan Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Perseroan dilakukan setelah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Subsidi.

#### Bagian Keempat

#### Pencairan

#### Pasal 13

- (1) Pencairan Subsidi dilakukan secara bertahap sesuai Naskah Perjanjian Subsidi dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pencairan Subsidi dilaksanakan dalam beberapa tahapan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pencairan uang muka senilai 20% (dua puluh persen) dari total Subsidi dibayarkan setelah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Subsidi;
  - b. pencairan untuk triwulan pertama dan kedua dilakukan pada triwulan kedua;
  - c. pencairan untuk triwulan ketiga dilakukan pada triwulan ketiga; dan
  - d. pencairan untuk triwulan keempat dilakukan pada triwulan keempat.
- (3) Pencairan Subsidi berupa uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan tanpa memerlukan evaluasi.
- (4) Pencairan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d dilakukan setelah Kepala Dinas melakukan evaluasi.
- (5) Tata cara pencairan Subsidi yang dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Naskah Perjanjian Subsidi.

#### Pasal 14

- (1) Perseroan mengajukan surat usulan pencairan Subsidi kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala BPKAD dilengkapi dokumen administrasi, yang meliputi :
- a. Naskah Perjanjian Subsidi;
  - b. fotokopi rekening bank yang masih aktif;
  - c. kuitansi bermeterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan;
  - d. laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  - e. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup; dan

- f. dokumen administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika diperlukan.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan Surat Pengantar Pencairan kepada Kepala BKPAD.
- (3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (4) Pelaksanaan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 15

- (1) Perseroan wajib menyampaikan laporan hasil operasional Layanan Angkutan Umum Transjakarta setiap bulannya yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah serta Kepala Dinas, paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Perseroan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian Subsidi kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku PPKD dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan audit oleh pejabat pengawas internal/eksternal dan/atau akuntan publik.
- (3) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan akuntan publik yang terdaftar di Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- (4) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa jumlah Subsidi yang digunakan Perseroan untuk menutupi biaya produksi lebih kecil dari jumlah yang telah dibayarkan Pemerintah Daerah, maka kelebihan pembayaran dimaksud wajib diperhitungkan terhadap pemberian Subsidi tahun anggaran berikutnya.
- (5) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa jumlah Subsidi yang digunakan Perseroan untuk menutupi Biaya Produksi lebih besar dari jumlah yang telah dibayarkan Pemerintah Daerah, maka kekurangan pembayaran dimaksud dapat diajukan oleh Perseroan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan tembusan Kepala BPKAD selaku PPKD pada APBD atau APBD-Perubahan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Perseroan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Subsidi yang diterimanya.

- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dan dipergunakan oleh Perseroan selaku obyek pemeriksaan.

## BAB V

### MONITORING, PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Pasal 17

- (1) Kepala Dinas melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Subsidi kepada Perseroan dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik, secara periodik setiap 3 (bulan) sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemenuhan pelayanan angkutan sesuai lintas pelayanan;
  - b. pemenuhan persyaratan teknis dan laik operasi Layanan Angkutan Umum Transjakarta;
  - c. jumlah frekuensi perjalanan yang dicapai;
  - d. realisasi pendapatan dan biaya operasional angkutan;
  - e. lintas pelayanan Layanan Angkutan Umum Transjakarta;
  - f. jarak lintas Layanan Angkutan Umum Transjakarta;
  - g. faktor muat pada lintas pelayanan Layanan Angkutan Umum Transjakarta;
  - h. jumlah armada bus yang melayani;
  - i. kondisi prasarana dan sarana;
  - j. kondisi pelayanan Layanan Angkutan Umum Transjakarta; dan
  - k. penilaian terkait Standar Pelayanan yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.
- (3) Evaluasi terhadap hasil monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan menjadi dasar bagi Kepala Dinas untuk menerbitkan Surat Pengantar Pencairan Subsidi.
- (5) Dalam pelaksanaan monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat menunjuk tenaga ahli yang bersertifikat atau berkompeten sesuai dengan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Khusus Subsidi Tahun Anggaran 2016 yang telah ditetapkan dalam APBD tahun berjalan, maka surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak diperlukan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberian Subsidi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,


ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 61007

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH

NIP 196508241994032003